

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *zawaj*, yang mengandung makna seperti melangkah, melewati, menginjak, masuk, menaiki, serta berkaitan dengan hubungan seksual. Secara etimologis, nikah berarti menyatukan atau mempertemukan. Dalam istilah yang lebih luas, nikah merujuk pada ikatan yang mempertemukan dua individu dari jenis kelamin berbeda dengan maksud untuk hidup berdampingan sebagai pasangan suami istri.²⁷ Pernikahan diawali dengan akad yang merupakan bentuk pengesahan hubungan biologis dan sosial yang dibingkai dalam nilai-nilai spiritual dan hukum agama.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa nikah merupakan suatu akad yang memberikan legitimasi hukum untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang didasarkan pada prinsip saling membantu, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa perkawinan memiliki konsekuensi hukum, yaitu timbulnya hak dan tanggung jawab timbal balik. Selain sebagai ikatan sosial, perkawinan juga merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama

²⁷ Nurhasnah Nurhasnah, ‘Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab’, *Jurnal Pendidikan Islam*, 1.2 (2023), p. 15, doi:10.47134/pjpi.v1i2.Hal 72.

yang bertujuan untuk meraih ridha Allah SWT.²⁸

Menurut Imam Syafi'i, Secara etimologis, pernikahan berarti menghimpun atau menyatukan. Dalam konteks bahasa, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan kondisi dua pohon yang saling mendekat dan berbaur satu sama lain. Sementara menurut syariat, pernikahan adalah sebuah akad yang menetapkan keabsahan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *nikah*, *tazwij*, atau istilah lain yang sepadan maknanya.²⁹ Definisi ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak legal semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ibadah (*'ubudiyyah*) dalam Islam, yang memiliki konsekuensi moral dan sosial.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat sebagai suami istri, dengan tujuan membangun keluarga dan rumah tangga yang bahagia, langgeng, serta dilandasi oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Lebih dari itu, pernikahan dalam Islam juga berfungsi sebagai

²⁸ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019. Hal 30

²⁹ Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah. Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 2019. Hal 4

³⁰ Ciptorukmi Nugraheni Arfina, Lydya Anjar Sri, 'Perkawinan Agama Menurut Hukum Keluarga Di Indonesia', *Jurnal Privat Law*, 7.1 (2019), p. 7, doi:10.20961/privat.v7i1.29960. Hal 7

pelindung dari perbuatan zina, menjaga kehormatan individu serta stabilitas sosial. Islam memandang pernikahan sebagai jalan yang paling utama dan bermartabat untuk memenuhi kebutuhan biologis serta membentuk unit terkecil dari masyarakat, yakni keluarga. Melalui institusi keluarga, nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dapat ditanamkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

2. Dasar Hukum Nikah

Di Indonesia, dasar hukum nikah berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi acuan utama yang mengatur pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Dalam Surat An-Nuur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ...

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya.....³¹

Frasa “memelihara kemaluannya” (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) adalah

isyarat langsung dari Al-Qur'an terhadap pentingnya menjaga kesucian seksual. Dalam banyak tafsir, upaya menjaga kemaluan dari perbuatan yang dilarang (seperti zina) dipahami bukan hanya melalui pengendalian diri semata, tetapi juga melalui saluran yang halal, yaitu

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Pustaka Agung Harapan, 2006). Hal 475

pernikahan.³² Dalam tafsir *Al-Misbah*, Quraish Shihab menjelaskan bahwa menjaga kemaluan (*hifz al-farj*) adalah bentuk perlindungan terhadap martabat pribadi, dan Islam memerintahkan untuk menyalurkan kebutuhan seksual melalui jalur yang sah, yakni pernikahan. Dalam konteks ini, pernikahan diposisikan sebagai cara preventif dan solutif untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina.³³ Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian dalam hubungan antar gender, serta mendorong pernikahan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional secara halal.

Dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁴

Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan fungsi emosional dan spiritual pernikahan, yakni sebagai sumber sakinah (ketenteraman batin), bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis.

³² Sri Rahmah Mubarakah and Syamsul Bakri, 'Pendidikan Kewanitaan Dalam Surat An-Nuur Ayat 31 Tafsir Al-Azhar', *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17.1 (2022), pp. 73–88, doi:10.24090/yinyang.v17i1.5186. Hal 80

³³ M Quraish Shihab, 'Pernikahan Dan Moralitas Dalam Tafsir Al-Misbah : Perspektif', 14.1 (2024). Hal 7

³⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 406

Mawaddah diartikan sebagai cinta aktif, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang penuh pengorbanan, yang diperlukan untuk mempertahankan rumah tangga dalam jangka panjang.³⁵ Ini berarti menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari rencana Ilahi untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan, di mana pasangan saling melengkapi dan memberikan rasa kasih sayang.

Salah satu hadist yang terkenal adalah, Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي
النَّصْفِ الْبَاقِي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)³⁶

Hadist ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya aspek sosial, tetapi juga spiritual yang memiliki implikasi terhadap keimanan seseorang. Menikah dianggap sebagai langkah penting dalam menyempurnakan agama dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.³⁷

Di Indonesia, Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa negara melindungi perkawinan sebagai institusi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan diakui secara hukum dan dilindungi

³⁵ Suryani & Kadi, ‘Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Anak Dalam Keluarga’, *MA’LAM Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2020). Hal 62.

³⁶ Hakim An-Naisaburi, *Kkitab Al-Mustadrak Hadist No 2/175 Dalam Buku Studi Kitab Hadist-Hadist* (ahlimedia Press, 2020). Hal 64

³⁷ Syaiful’an, ‘Hadis Tentang Anjuran Menikah’, *Hadis Anjuran Menikah*, 2008, hal 37.

oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal."³⁸ Definisi ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga emosional dan spiritual yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis.

Pasal 2: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."³⁹ Pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengakui keberagaman agama dan budaya dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga setiap individu dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Pasal 3: "Setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang ini."⁴⁰

Pasal ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan, termasuk usia minimal, persetujuan kedua belah pihak, dan tidak adanya halangan yang diatur oleh hukum

Dasar hukum nikah di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghormati hukum serta nilai-nilai yang mengatur pernikahan, baik dari perspektif agama maupun hukum

³⁸ Republik Indonesia, *No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia*, 1974, hal 2.

³⁹ Republik Indonesia, *No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Hal 2

⁴⁰ Republik Indonesia, *No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Hal 3

positif.

3. Syarat dan Rukun Nikah

Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan yang suci dan memiliki makna yang dalam. Untuk melangsungkan pernikahan yang sah, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Memahami syarat dan rukun nikah sangat penting agar pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan diakui secara hukum.⁴¹

Secara istilah, rukun adalah bagian penting yang harus ada dalam suatu perbuatan atau lembaga. Jika rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah atau tidak berlaku. Sedangkan syarat nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan. Seperti ibadah, dianggap sah, meskipun hal tersebut bukan bagian langsung dari pelaksanaannya. Contohnya adalah kewajiban menutup aurat sebelum melaksanakan salat. Dalam konteks pernikahan menurut Islam, salah satu syarat sahnya adalah bahwa calon pengantin laki-laki maupun perempuan harus beragama Islam.⁴²

Rukun nikah adalah elemen-elemen yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan agar pernikahan tersebut sah. Menurut jumhur Ulama' rukun nikah terdiri dari:⁴³

a. Calon Suami

⁴¹ Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1.1 (2022), pp. 22–28, doi:10.55681/seikat.v1i1. Hal 97.

⁴² M.Kn ANNISA FITRIA, S.H , M.H, 'Modul + 4 Rukun Dan Syarat Pernikahan Islam', no. Kph 512 (2020). Hal 15.

⁴³ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Cv. Pustaka Setia, 1999). Hal 64

- b. Calon Istri
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Ijab dan Qabul

Secara lebih rinci, masing-masing rukun pernikahan dalam Islam memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad nikah dianggap sah menurut syariat.⁴⁴

a. Syarat Calon Pengantin Pria

Dalam syariat Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan hasil ijtihad para ulama. Syarat-syarat tersebut meliputi⁴⁵:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas identitasnya sebagai laki-laki dan diketahui secara pasti orangnya.
- c. Tidak termasuk dalam golongan yang haram untuk dinikahi oleh calon istri.
- d. Mengenal atau mengetahui calon istri yang akan dinikahnya.
- e. Menikah atas dasar kemauan sendiri (tidak dipaksa).
- f. Tidak sedang dalam keadaan *ihram* (haji atau umrah).
- g. Tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu dengan calon istri.

⁴⁴ Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. Hal 66

⁴⁵ Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. Hal 69

h. Tidak sedang memiliki empat istri secara bersamaan.

b. Syarat Calon Pengantin Wanita

Calon mempelai wanita juga harus memenuhi beberapa syarat agar pernikahan sah menurut hukum Islam. Syarat-syarat tersebut antara lain⁴⁶:

- 1) Beragama Islam atau termasuk Ahli Kitab.
- 2) Jelas sebagai perempuan, bukan *ḥunsa* (banci).
- 3) Identitasnya jelas dan diketahui dengan pasti.
- 4) Tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi oleh calon suami.
- 5) Tidak sedang terikat dalam pernikahan lain dan tidak dalam masa iddah.
- 6) Menikah atas keinginan sendiri, bukan karena paksaan.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

c. Syarat Wali Nikah

Pernikahan dalam Islam disahkan melalui wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut⁴⁷:

- 1) Wali harus seorang laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Telah baligh (dewasa secara hukum Islam).
- 4) Berakal sehat.

⁴⁶ Aminuddin, *Fiqh Munakahat. Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999). Hal 72

⁴⁷ Aminuddin, *Fiqh Munakahat. Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999). Hal 74

- 5) Memiliki sifat adil (tidak fasik atau sering melakukan dosa besar).

d. Syarat Saksi Nikah

Akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi kriteria berikut⁴⁸:

- 1) Berjumlah dua orang laki-laki.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Telah baligh.
- 4) Berakal sehat.
- 5) Mampu melihat dan mendengar jalannya akad.
- 6) Memahami maksud dan tujuan dari akad nikah tersebut.

e. Syarat Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan inti dari akad nikah dan wajib dilakukan secara lisan oleh wali dari pihak perempuan atau wakilnya (ijab), serta oleh calon suami atau wakilnya (qabul). Bagi seseorang yang bisu, ijab qabul tetap sah jika dilakukan dengan isyarat tangan atau gerakan kepala yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang hadir. Proses ijab qabul ini menandai terjadinya ikatan pernikahan secara sah menurut Islam.⁴⁹

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan dalam Islam menetapkan hak dan kewajiban suami istri yang bersifat timbal balik dan saling melengkapi. Tujuannya adalah

⁴⁸ Aminuddin, *Fiqh Munakahat. Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999). Hal 79

⁴⁹ Aminuddin, *Fiqh Munakahat. Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999). Hal 83

untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan rumah tangga serta menghindari ketimpangan peran gender yang dapat merusak tujuan pernikahan.⁵⁰

1. Definisi Hak dan Kewajiban

Hak dalam konteks Islam merujuk pada segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia sebagai bagian dari martabat dan kehormatan mereka. Hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan sesama manusia.⁵¹ Maka dari itu, setiap individu memiliki hak yang harus dihormati oleh orang lain, sementara kewajiban menciptakan struktur moral dan sosial yang mendukung pemenuhan hak tersebut. Dengan memahami kedua konsep ini secara utuh, umat Muslim diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih harmonis dan berkeadilan.

Konsep hak dan kewajiban dalam hubungan antara pria dan wanita, terutama dalam konteks pernikahan, menunjukkan bahwa keduanya memiliki kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Namun, terdapat nuansa yang menekankan peran dan tanggung jawab masing-masing gender.⁵² Dalam pandangan Islam, pria dan wanita memiliki

⁵⁰ Muslimah, 'Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan', *'AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2021) Hal 93

⁵¹ Sifa Mulya Nurani, 'Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)', *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3.1 (2021), pp. 98–116, doi:10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719. Hal 98

⁵² M.A Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan* (UIN-Malang Press (Anggota IKAPI), 2009). Hal 57

hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Hak-hak ini meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, pendidikan, dan partisipasi dalam keputusan keluarga.⁵³ Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228:

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“.....Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁵⁴

Ayat tersebut menggariskan prinsip keseimbangan, di mana hak-hak yang diterima istri berjalan selaras dengan kewajiban-kewajibannya, dan pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak suami. Makna yang terkandung dalam ayat وَلَهُنَّ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ menekankan kesetaraan hak antara pasangan suami istri. Sementara itu, kalimat وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ yang dimaknai

oleh para mufasir sebagai tambahan tanggung jawab (تَكْلِيف), bukan kemuliaan (تَشْرِيف), memberikan suami beban kewajiban tambahan.

Konsekuensinya, berdasarkan asas keadilan yang mengaitkan hak dengan kewajiban, suami mendapatkan satu hak lebih yang tidak

⁵³ Ishak Ishak, Muhammad Hasan, and Moh Fadhil, 'Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga', *Al-Usroh*, 1.1 (2021), pp. 54–65, doi:10.24260/al-usroh.v1i1.229. Hal 54

⁵⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Hal 45

dimiliki istri.⁵⁵ Dalam konteks ini yang dimaksud dengan suami memiliki satu hak yang lebih dibandingkan istri, yaitu hak untuk memimpin dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan dalam beberapa aspek, termasuk tanggung jawab dan peran dalam keluarga.

2. Hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam

Dalam pandangan hukum, setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam hal hak dan kewajiban, khususnya dalam institusi keluarga. Ajaran Islam telah menetapkan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban keluarga, yang bila dilaksanakan dengan sempurna akan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan keluarga.⁵⁶

Dalam relasi suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Seorang suami memiliki beberapa hak yang menjadi kewajiban istri untuk memenuhinya. Hak-hak tersebut mencakup ketaatan istri kepada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah, kewajiban memelihara diri dan harta suami dengan baik, sikap bijak untuk tidak memberikan beban yang tidak perlu kepada suami, kemampuan menjaga air muka agar tetap cerah di hadapan suami, serta kesediaan untuk menghindari hal-hal

⁵⁵ Mesraini, *Membangun Keluarga Sakinah* (Makmur Abadi Press (MA Press), 2010). Hal 60

⁵⁶ Abdul Basit Misbachul Fitri, 'Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia', *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3.1 SE-Articles (2023). Hal 49

yang tidak disukai oleh suami.⁵⁷

Di sisi lain, seorang istri juga memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Hak-hak ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Kategori pertama berkaitan dengan aspek finansial, yang meliputi pemberian mahar pada saat pernikahan dan pemenuhan kebutuhan nafkah secara berkelanjutan. Sedangkan kategori kedua menyangkut aspek non-finansial, yang mencakup jaminan keadilan, terutama dalam konteks pernikahan poligami, serta perlindungan dari berbagai bentuk kesewenang-wenangan.⁵⁸ Keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis.

3. Hak dan kewajiban suami istri dalam KHI dan UU Perkawinan

Berdasarkan Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), kewajiban suami istri merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi dengan baik dalam kehidupan pernikahan.⁵⁹ Dalam Pasal 77 ayat (1), disebutkan bahwa pasangan suami istri memiliki kewajiban untuk membangun rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagai dasar masyarakat yang kuat. Pasal 77 ayat (2) menegaskan bahwa mereka harus saling

⁵⁷ Budi Suhartawan, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)', *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022). Hal 106

⁵⁸ Suhartawan, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)'. Budi Suhartawan, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)', *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.2 (2022). Hal 108

⁵⁹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018. Hal 120

mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan lahir batin satu sama lain. Terkait pengasuhan anak, Pasal 77 ayat (3) mewajibkan keduanya bertanggung jawab untuk memelihara pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan pendidikan agama anak-anak mereka. Pasal 77 ayat (4) menyatakan suami istri wajib menjaga kehormatan masing-masing, dan menurut ayat (5), jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, pihak lain memiliki hak mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Agama. Lebih lanjut, Pasal 78 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa pasangan harus memiliki tempat tinggal tetap yang ditentukan bersama, menunjukkan pentingnya memiliki rumah sebagai tempat membina keluarga yang harmonis. Aturan-aturan ini mencerminkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 79 dan 80 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), kedudukan dan kewajiban suami istri diatur secara rinci untuk menjamin keharmonisan rumah tangga.⁶⁰ Dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2), suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, serta keduanya berhak melakukan perbuatan hukum secara mandiri sebagaimana diatur dalam ayat (3). Sementara itu, Pasal 80 menguraikan kewajiban suami

⁶⁰ Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Hal 110

sebagai pembimbing keluarga, dimana keputusan penting dalam rumah tangga harus diambil bersama dengan istri (ayat 1). Suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya (ayat 2), termasuk memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar yang bermanfaat bagi Agama, Nusa, dan Bangsa (ayat 3). Dalam ayat (4), suami bertanggung jawab atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Kewajiban finansial ini mulai berlaku setelah ada tamkin sempurna dari istri (ayat 5), namun istri dapat membebaskan suami dari kewajiban nafkah dan tempat tinggal (ayat 6). Perlu dicatat bahwa menurut ayat (7), kewajiban suami tersebut dapat gugur jika istri melakukan nusyuz. Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan Pasal 81, 83, dan 84 Kompilasi Hukum Indonesia (KHI), serta ketentuan tentang kedudukan suami istri, diatur berbagai aspek mengenai tanggung jawab tempat tinggal dan kewajiban istri dalam perkawinan.⁶¹ Pasal 81 menetapkan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak-anaknya, termasuk bekas istri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman ini harus dapat melindungi keluarga dari gangguan pihak lain, memberikan rasa aman dan tenteram, serta berfungsi sebagai

⁶¹ Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Hal 111

tempat menyimpan harta dan menata peralatan rumah tangga. Suami juga berkewajiban melengkapi tempat tinggal tersebut sesuai kemampuannya dan kondisi lingkungan setempat.

Sementara itu, Pasal 83 mengatur kewajiban utama istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai hukum Islam, serta mengelola keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶² Pasal 84 menjelaskan tentang kondisi nusyuz (pembangkangan istri), dimana jika istri tidak melaksanakan kewajibannya apabila tidak terdapat alasan yang sah, maka kewajiban suami tetap berlaku. terkait nafkah dan tempat tinggal dapat dihentikan, kecuali untuk kepentingan anak. Namun, kewajiban ini akan berlaku kembali setelah istri tidak lagi dalam keadaan nusyuz, dengan catatan bahwa status nusyuz harus didasarkan pada bukti yang sah. Dalam konteks yang lebih luas, istri dan suami memiliki hak dan kedudukan setara dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, sehingga keputusan keluarga diambil melalui musyawarah bersama.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Bab V, mulai dari Pasal 30 hingga Pasal 34.⁶³ Menurut Pasal 30, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab yang mulia untuk membangun rumah tangga yang menjadi fondasi dasar masyarakat. Selanjutnya, Pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri dengan

⁶² Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Hal 115

⁶³ R Subekti and R Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan', 1992. Hal 48

prinsip keseimbangan. Di dalamnya dijelaskan bahwa istri memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial bermasyarakat. Undang-undang juga memberikan hak yang sama kepada kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Meski demikian, dalam struktur rumah tangga, suami tetap diposisikan sebagai kepala keluarga sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Pengaturan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip kesetaraan dan pembagian peran dalam keluarga.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 32 sampai 34 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.⁶⁴ Pasal 32 mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan bersama, dimana tempat tersebut berfungsi sebagai rumah yang dapat ditinggali bersama anak-anak mereka. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 30 yang menyatakan bahwa suami istri memiliki kewajiban mulia untuk membangun rumah tangga sebagai fondasi masyarakat. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, Pasal 33 menekankan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir batin. Lebih lanjut, Pasal 34 mengatur pembagian peran dimana suami berkewajiban melindungi istri dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya, sementara istri bertanggung jawab

⁶⁴ Subekti and Tjitrosudibio, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan'. 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan', 1992. Hal 335

mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum dengan memungkinkan salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah domisili mereka jika pasangannya melalaikan kewajiban. Pengaturan ini mencerminkan upaya hukum untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam yang ditandai dengan hadirnya ketenangan, kedamaian, dan cinta kasih di antara anggotanya.⁶⁵ Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab (سَكِينَةٌ), yang secara etimologis bermakna tenang, tenteram, atau damai.⁶⁶ Dalam konteks kehidupan rumah tangga, sakinah tidak hanya mengacu pada ketiadaan konflik, tetapi mencerminkan hubungan batiniah yang mendalam antar pasangan suami istri yang dibangun atas dasar *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), seperti disebutkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.

Menurut Prof. Quraish Shihab, keluarga sakinah bukan semata-mata rumah tangga yang bebas dari konflik, tetapi lebih kepada kondisi psikologis dan spiritual yang menumbuhkan rasa tenteram dalam hati

⁶⁵ Basir Sofyan, 'Membangun Keluarga Sakinah', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7.2 (2018). Hal 10

⁶⁶ Tri Yuliatiningsih, 'Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan', *IAIN Purwokerto*, 2019. Hal 52.

para anggotanya. Ia menyatakan bahwa keluarga sakinah dibentuk bukan hanya oleh cinta emosional, melainkan juga oleh cinta yang bernilai spiritual, di mana relasi suami-istri didasari niat untuk meraih keridaan Allah⁶⁷.

Hasan Basri, seorang akademisi dalam bidang studi keluarga Islam, menjelaskan bahwa keluarga sakinah adalah rumah tangga yang harmonis dan seimbang, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun ekonomi. Ia menekankan bahwa sakinah adalah hasil dari komitmen suami-istri terhadap ajaran Islam, terutama dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.⁶⁸

Dari perspektif psikologi keluarga, Sarlito Wirawan Sarwono menguraikan bahwa sakinah dapat dimaknai sebagai kondisi stabil emosional yang memungkinkan setiap anggota keluarga merasa aman, dihargai, dan dicintai. Ia menambahkan bahwa keterbukaan komunikasi dan keterlibatan emosional antar anggota keluarga adalah ciri utama dari keluarga yang sakinah.⁶⁹

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya nilai-nilai Islam, tempat yang aman secara emosional, spiritual, dan sosial bagi semua anggota keluarga. Keluarga ini tidak

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Quran: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku* (Lentera, 2007). Hal 80

⁶⁸ Masri Masri, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah', *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1 (2024), pp. 109–23, doi:10.61393/tahqiqat.v18i1.219. Hal 23

⁶⁹ Masri, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah'. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,". Hal 110

hanya menciptakan ketenangan di dunia, tetapi juga menjadi wasilah menuju keselamatan di akhirat.

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah adalah suatu unit sosial yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang kokoh dan harmonis, dengan tujuan utama untuk mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara anggota keluarganya. Dalam tafsirnya terhadap QS. Ar-Rum ayat 21, beliau menjelaskan bahwa keluarga sakinah bukan hanya terbentuk secara alami karena hubungan biologis atau administratif (pernikahan), melainkan dibangun dan dijaga secara konsisten melalui nilai-nilai spiritual, etika, dan sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Kriteria utama dari keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab meliputi beberapa aspek penting berikut⁷⁰:

a) Saling Kasih Sayang (*Rahmah*)

Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa kasih sayang adalah bahan bakar utama dalam kehidupan rumah tangga. Rahmah tidak hanya muncul saat pasangan berada dalam keadaan senang, tetapi juga saat menghadapi kesulitan dan cobaan. Ia menggambarkan kasih sayang sebagai bentuk kepedulian aktif yang diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti mendengar, memahami, dan memaafkan. Rahmah merupakan suatu keadaan

⁷⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 7* (Lentera Hati, 2002). Hal 309

batin yang tumbuh dari rasa empati ketika melihat kelemahan atau keterbatasan orang lain. Perasaan ini memotivasi individu untuk memberikan dukungan dan membantu. Dalam konteks pernikahan, hal ini membuat suami dan istri berusaha dengan sepenuh hati bahkan rela bersusah payah untuk menghadirkan kebaikan bagi pasangannya, serta menghindarkan segala hal yang dapat merusak keharmonisan hubungan mereka.⁷¹

b) Memiliki Tujuan dalam Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya:⁷²

- a. Sarana untuk menyalurkan hasrat seksualitas
- b. Sarana untuk menemukan ketenangan (sakinah wa mawaddah)
- c. Sarana untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- d. Sarana untuk memelihara diri dari kerusakan moral

c) Memilih Pasangan Sesuai Anjuran Agama

Dalam pandangan Quraish Shihab, memilih pasangan hidup tidak cukup hanya berdasarkan ketertarikan fisik atau status sosial. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab al-Nikah, bab *al-Akfa' Fi al-Din* (sekufu itu dalam hal agama (7/9), Muslim dalam kitab *al-Radha'* (4/561), bab *Istihbab Nikah bi Dzati al-Din*. (anjuran menikah bagi yang memiliki agama)⁷³

"حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي

⁷¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 1996). Hal 277

⁷² Rusdaya Basri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri and others, 'Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha'. Hal 106

⁷³ Mardani, *Hadis Ahkam* (PT Raja Grafindo Persada, 2012). Hal 223

سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ
 الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ"

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dari nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah yang punya agama, maka niscaya kedua tanganmu akan dipenuhi dengan debu (beruntung).” (HR. Al-Bukhari-Muslim).⁷⁴

Dalam keluarga sakinah, kualitas ruhani dan akhlak

pasangan menjadi fondasi utama untuk menciptakan ketenangan dan keberkahan

d) Saling Menerima Kekurangan

Tidak ada pasangan yang sempurna, salah satu tanda kedewasaan emosional dalam rumah tangga adalah kesanggupan untuk saling menerima kelemahan pasangan sebagai bagian dari proses hidup bersama. Ia menyebutkan bahwa keluarga sakinah dibangun bukan oleh dua orang yang sempurna, tetapi oleh dua orang yang saling menyempurnakan dalam cinta dan kesabaran.

Menurut beberapa ahli yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, pasangan suami istri umumnya melewati sejumlah tahapan sebelum mencapai kehidupan keluarga sakinah. Tahapan-tahapan tersebut meliputi masa bulan madu, fase

⁷⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 3 (Dar Al-Fikr, 2009). Hal

gejolak, tahap negosiasi, tahap penyesuaian, peningkatan kualitas kasih sayang, hingga mencapai tahap kemantapan. Pada fase gejolak perasaan jengkel mulai timbul ketika sifat-sifat asli pasangan yang sebelumnya ditutupi demi menyenangkan satu sama lain mulai terlihat. Kesadaran pun tumbuh bahwa pernikahan bukan hanya soal romantisme, tetapi juga menghadirkan realitas baru yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, penting bagi kedua belah pihak untuk saling menerima kekurangan serta berupaya saling melengkapi satu sama lain.⁷⁵

e) Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam kehidupan keluarga. Rumah tangga sakinah harus memberikan ruang bagi dialog, komunikasi terbuka, dan partisipasi setiap anggota keluarga dalam mengambil keputusan. Dengan musyawarah, tercipta rasa memiliki dan saling percaya yang memperkuat kohesi emosional dalam keluarga. Dalam Q.S. Ali Imran ayat 159, Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَآنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

⁷⁵ Henderi Kusmidi Kusmidi, 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan', *EL-AFKAR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7.2 (2018), p. 63, doi:10.29300/jpkth.v7i2.1601. Hal 63

Artinya : “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.⁷⁶

Ayat ini menekankan pentingnya prinsip musyawarah dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun ayat tersebut memiliki cakupan makna yang luas, nilai-nilai musyawarah sangat relevan untuk diterapkan dalam relasi antara suami dan istri. Dalam pengambilan keputusan keluarga, sebaiknya kedua pasangan saling dilibatkan agar keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan serta perasaan masing-masing. Sikap penuh kelembutan, kemampuan untuk memaafkan, dan menghargai pendapat pasangan menjadi unsur krusial dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga.⁷⁷

f. Kesadaran akan Kebutuhan Pasangan

Suami dan istri harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual satu sama lain. Memahami pasangan bukan hanya soal komunikasi verbal, tapi juga membaca bahasa tubuh, mimik, dan kebiasaan pasangan. Dalam perspektif M. Quraish Shihab, Sakinah memiliki faktor kesadaran akan kebutuhan pasangan. Allah SWT berfirman

⁷⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Hal 92

⁷⁷ Dkk. A. Rahmawati, A. F. Zakiya, H. Z. Rahmawati, 'Membangun Keluarga Bahagia : Nilai-Nilai Interaksi Suami Istri Dalam Al-Qur'an', 4.3 (2024). Hal 52

dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 :

....هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ....

Artinya : “...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”⁷⁸

Dalam konteks ini, salah satu fungsi utama pakaian adalah untuk menutupi aurat atau bagian tubuh yang sensitif serta menyamarkan kekurangan, di mana kebutuhan akan pakaian merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Analogi ini sejalan dengan kehidupan suami istri, di mana keduanya memiliki peran untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain, sebagaimana pakaian melindungi dan menutupi kekurangan pemakainya.⁷⁹

g. Kesetaraan Peran dalam Keluarga

Islam mengajarkan kesetaraan dalam kehormatan dan tanggung jawab. Suami dan istri adalah mitra dalam kehidupan yang masing-masing memiliki hak, kewajiban, dan peran yang saling melengkapi. Kesetaraan yang dimaksud bukan menyamakan fungsi, tapi mengakui nilai dan kontribusi masing-masing pihak secara adil.

Oleh karena itu, dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, nilai-nilai keadilan dan prinsip kesalingan harus menjadi landasan utama, seperti halnya praktik musyawarah, penghormatan terhadap prinsip demokrasi, serta

⁷⁸ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Hal 36

⁷⁹ Layyinatul Ainiyah Prihatin Ningsih and Nur Azizah Azis, 'Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab Dalam Resiliensi Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19', *Sakina: Journal of Family Studies*, 6.4 (2022), doi:10.18860/jfs.v6i4.2630. Hal 88

saling berbuat kebaikan dalam interaksi sehari-hari, sebagaimana yang digaungkan dalam konsep kesetaraan gender. Untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut, diperlukan kesadaran dan komitmen dari kedua belah pihak agar hak dan kewajiban masing-masing dapat terpenuhi secara adil. Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, serta menolak segala bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Islam justru hadir sebagai agama yang membawa kebaikan dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta.⁸⁰

Secara keseluruhan sakinah tidak datang dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan usaha sadar, pemeliharaan nilai-nilai Qurani, pengorbanan, dan kebersamaan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Sakinah adalah buah dari perjuangan bersama antara pasangan suami istri yang berlandaskan iman dan kasih sayang, serta bersandar pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam setiap langkah kehidupan mereka.

D. Konsep *Mubadalah*

Secara etimologis, mubādalāh (المُبَادَلَة) berarti “saling menggantikan” atau “pertukaran timbal balik”. Dalam konteks keislaman, terutama dalam wacana gender dan keluarga, mubādalāh merujuk pada kerangka berpikir yang mengedepankan prinsip kesalingan, kesetaraan, dan keadilan antara laki-laki dan perempuan,

⁸⁰ Q R H Kalingga and M S W Gulo, ‘Kesetaraan Hak Suami Dan Istri Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.4 (2024) Hal 88

baik dalam relasi sosial maupun rumah tangga.⁸¹ Konsep ini dikenal luas melalui pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir, dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Ia menyatakan bahwa:

“Setiap ayat atau hadis yang menyebut satu pihak, seperti suami, laki-laki, atau pemimpin, bisa dibaca dalam konteks mubadalah bahwa pihak yang lain juga memiliki hak dan tanggung jawab yang setara, meskipun tidak disebut secara eksplisit.”⁸²

Pendekatan mubadalah ini tidak bertujuan menegaskan peran-peran tradisional dalam rumah tangga, tetapi mendorong reinterpretasi relasi suami-istri sebagai mitra sejajar, yang saling bekerja sama, saling memberi, dan saling mendukung, bukan mendominasi atau didominasi.

Konsep ini juga berakar kuat dalam tafsir dan pendekatan inklusif yang digunakan oleh M. Quraish Shihab, terutama dalam penafsiran ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan. Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan humanis terhadap ayat-ayat gender. Ia menekankan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan tidak semestinya bersifat hierarkis, melainkan saling melengkapi. Dalam QS. At-Taubah ayat 71 ditafsirkan sebagai bukti bahwa laki-laki dan perempuan berperan setara dalam kerja-kerja sosial dan spiritual.⁸³ Dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 menurut Shihab, metafora ini menunjukkan hubungan yang saling menutup aib, saling melindungi, dan saling memberi kenyamanan, bukan dominasi satu

⁸¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (IRCiSoD, 2019). Hal 52

⁸² Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*.

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2002). Hal 45

pihak.⁸⁴

Dalam hal ini, meskipun tidak menyebut “*mubadali*” secara eksplisit, substansi *mubadalah* tampak jelas dalam argumentasi dan tafsir beliau.⁸⁵ Quraish Shihab tidak menafikan peran kepemimpinan laki-laki dalam QS. An-Nisa ayat 34, tetapi ia menolak penafsiran yang absolut. Menurut beliau, istilah *qawwam* tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi kekuasaan penuh laki-laki atas perempuan.

“Qawwam bukan berarti diktator atau absolut. Ini adalah amanah yang mensyaratkan kemampuan dan tanggung jawab”.⁸⁶

Ia juga menekankan bahwa perbedaan biologis tidak serta merta menjadi pembenaran atas perbedaan hak dan tanggung jawab secara mutlak. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 233, mengenai peran menyusui dan memberi nafkah, Quraish Shihab menyatakan bahwa ibu dan ayah sama-sama bertanggung jawab atas anak, sesuai kesepakatan dan kemampuan, tidak boleh ada pemaksaan sepihak tanpa musyawarah, karena Islam mengedepankan asas kerelaan dan. Pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip *mubādalāh* yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai mitra setara dalam pengambilan keputusan.⁸⁷

⁸⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Hal 309

⁸⁵ Een Suryani, ‘Konsep Keluarga Sakinah Dalam Buku Fondasi Keluarga Sakinah Perspektif Qira’ah Mubadalah’, *UIN Syekh Nurjati*, 2022. Hal 53

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Hingga Seks, Dari Nikah Mut’ah Hingga Nikah Sunnah* (Lentera Hati, 2009). Hal 210

⁸⁷ M. Toh a Hid ayatu llah Moh ammad Rafli, M. Nas ru lloh, ‘Penafsiran Interelasi Q . S . Al Baqarah : 233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga : Perspektif Qira ’ Ah Mubadalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri , Indonesia’, *UIT Tribakti Lirboyo*, 2023. Hal 213